



2. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA ANAK

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. MAKSUD

1. Sebagai oagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pelimpahan berkas perkara pidana Anak adalah penerimaan berkas telah memenuhi persyaratan ceklist dan bukti penerimaan diberikan kepada Penuntut Umum.

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses Standard pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Pelimpahan berkas perkara pidana Anak.

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Pena.

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

K. JANGKA WAKTU

Selama 10 (sepuluh) menit perberkas.

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat pengantar dari Kejaksaan.
2. Surat pelimpahan Perkara.
3. Surat penunjukan Penuntut Umum/JPU.
4. Tanda terima surat pelimpahan berkas perkara.
5. Surat dakwaan + soft copy dakwaan.
6. Surat perintah penahanan dari Penyidik, T-4, T-7 dan surat perpanjangan penahanan oleh KPN (bila ada).
7. Berkas Penyidik (BAP).

8. Surat Penetapan Penggeledahan.Surat Penetapan Penyitaan.
9. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (untuk perkara narkoba).
- 10.Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dan Balai Pemasyarakatan Klas I Balikpapan,
- 11.Tanda terima penitipan barang bukti.

M. BIAYA : Nihil

N. ALUR PELAYANAN

